



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA SELATAN SELATAN**

JALAN PERTANIAN, KELURAHAN RIMBA JAYA, DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE,
PROVINSI PAPUA SELATAN SELATAN, INDONESIA, KODE POS 99615

TELEPON: 0812-4766-5627

e-mail: brmp.Papua Selatanselatan@pertanian.go.id , brmpPapua Selatanselatan@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA SELATAN
SELATAN**

NOMOR :B- 65/KPTS/HM.130/H.12.28/04/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA SELATAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan Selatan mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan penerapan modernisasi bidang pertanian, serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BRMP Papua Selatan sebagai badan publik;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 7. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Kpts/KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) PAPUA SELATAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Selatan mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan secara cepat, tepat dan sederhana;
- b. melakukan diseminasi penerapan hasil perakitan dan modernisasi pertanian dan program strategis instansi melalui kanal media sosial dan situs web BRMP Papua Selatan;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Utama.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Papua Selatan
Nomor: B- 65/Kpts/Hm.130/H.12.28/04/2026
Tanggal: 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA SELATAN

No	Nama/NIP	Jabatan	Posisi Dalam Tim
1	Dr. Ir. Martina Sri Lestari, MP NIP. 197603171994032001	Kepala Balai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Eko Binti Lestari, S.Tr.P NIP. 199212032015032001	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Ketua Tim PPID
3	Iin Hasanah, S.Si., MT NIP.199501142020122004	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris PPID
4	Sriyati NIP. NIP.197001152005012001	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
5	Nely Malla NIP. 197011302007012001	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Plt. KEPALA BALAI



Dr. Ir. Martina Sri Lestari, MP
NIP. 197603171994032001